



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : 0203/KEP/II.3.AU/F/2017

tentang  
PEMBERLAKUAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI

*Bismillahirrahmaanirrahiim*  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan Universitas Muhammadiyah Magelang perlu diimplementasikan Kurikulum Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
b. bahwa untuk maksud tersebut butir a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang  
8. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2008 - 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama Pemberlakuan Kurikulum Perguruan Tinggi dimulai Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018  
Kedua : Proses konversi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dilakukan oleh program studi dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan ini.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 04 Rabi'ul Akhir 1439 H  
22 Desember 2017 M

Rektor



Ir. Eko Muh Widodo, MT  
NIP.19650913 199103 1 002

- Tembusan :  
1. Ketua BPH  
2. Wakil Rektor  
3. Dekan/ Ka. Lembaga/ Ka. Badan  
4. Ka. Biro  
di lingkungan UMMagelang